

# **PERATURAN KEPEGAWAIAN (SDM) MADRASAH MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL HUDA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

- Status Pegawai: Terdiri dari Guru Tetap Yayasan/Madrasah, Guru Tidak Tetap, dan Tenaga Kependidikan.
- Landasan Kerja: Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi visi madrasah dan prinsip Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) dalam berinteraksi dengan seluruh warga madrasah.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN DAN DISIPLIN KERJA**

1. Kehadiran Bermakna:
  - Pegawai hadir paling lambat 15 menit sebelum bel masuk (12.15 WIB) untuk melakukan Penyambutan Cinta (5S) kepada siswa di gerbang.
  - Melakukan absensi melalui sistem yang ditetapkan (Fingerprint/Digital).
2. Kewajiban Ibadah & Spiritual:
  - Wajib mengikuti Shalat Dhuhur dan Ashar berjamaah bersama siswa.
  - Menjadi teladan dalam tutur kata (Kalimat Thayyibah) dan adab Islami.
3. Administrasi Pembelajaran:
  - Guru wajib menyusun perangkat ajar (RPP/Modul Ajar) yang berorientasi pada Deep Learning.
  - Mengisi Jurnal Refleksi Guru dan Catatan Anekdote secara rutin sebagai instrumen evaluasi harian.

## **BAB III**

### **KODE ETIK GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

- Larangan Kekerasan: Dilarang keras melakukan kekerasan fisik (mencubit, memukul) maupun verbal (membentak, menghina) kepada siswa.

- Prinsip Restitusi: Pegawai wajib menggunakan pendekatan Segitiga Restitusi dalam menangani pelanggaran siswa.
- Kerapian: Berpakaian rapi, menutup aurat secara sempurna, dan sesuai dengan jadwal seragam madrasah.

#### **BAB IV**

#### **HAK PEGAWAI & PENGEMBANGAN PROFESI**

- Kesejahteraan: Pegawai berhak menerima honorarium/gaji, tunjangan (jika ada), dan cuti sesuai ketentuan yayasan.
- Pembinaan (Self-Growth): Madrasah memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau KKG guna meningkatkan kompetensi pedagogi dan digital.
- Apresiasi Kinerja: Pegawai yang menunjukkan dedikasi luar biasa berhak mendapatkan penghargaan sebagai "Guru Teladan" tahunan.

#### **BAB V**

#### **SANKSI DAN PEMBINAAN PEGAWAI**

- Tahap I (Teguran Lisan):  
Untuk pelanggaran ringan (terlambat hadir tanpa keterangan).
- Tahap II (Peringatan Tertulis/SP):  
Jika pelanggaran berulang atau melakukan tindakan yang mencoreng nama baik lembaga.
- Tahap III (Pemberhentian):  
Jika melakukan pelanggaran berat yang bertentangan dengan syariat Islam dan hukum negara (kekerasan pada anak, asusila, atau tindak pidana).

Mengetahui,

Kepala MTs Miftahul Huda,



**SANIWAR, S. Pd. I**